



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 900/797/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENDAMPING PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengoptimalisasian pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Pasuruan maka secara spesifik perlu dilakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/327/HK/424.013/2023 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memberikan pendampingan pada proses tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. memberikan pendampingan pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. pendampingan bersifat koordinasi dan konsultatif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

- KETIGA Masa Kerja Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 10 (sepuluh) bulan.
- KEEMPAT Apabila terjadi pergantian Pejabat/Mutasi Staf, maka terhadap Pejabat/Staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.
- KELIMA Membebankan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka, Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 900/327/HK/424.013/2023 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
 2. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menaungi;
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 900/797 /HK/424.013/2023
 TANGGAL : 31 MEI 2023

**SUSUNAN TIM PENDAMPING PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 KELURAHAN DI KABUPATEN PASURUAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Pasuruan	H. M. Irsyad Yusuf, SE, MMA
2.	Penasehat	Wakil Bupati Pasuruan	H. A. Mujib Imron, SH, MH
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos, M.Si
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Diano Vela Fery S, S.Sos, MA
5.	Fasilitator	Kabag Tapem	Rachmad Yudi Hariyanto, SH
6.	Bidang Pengadaan Barang / Jasa	Fungsional Muda Pengelolaan Barang/Jasa pada bagian Barang/Jasa	Susiadi Hari Priyanto, SM
7.	Bidang Keuangan dan Anggaran	Kasubid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sri Mulyani, SE, MM
8.	Bidang Aset	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Dian Prasetyo, SE, MM
9.	Bidang Perencanaan Program dan Kegiatan	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda	Asmita Dwi Wulandari, ST
10.	Bidang Pekerjaan Umum	Kepala Bidang Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Noor Rachman, S.ST, MM
11.	Bidang Pengawasan	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat	Wulandjojo Sudarmono, SE, MM
12.	Bidang Penyusunan Produk Hukum	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Pas	Sulistiono, SH, MH

1	2	3	4
13.	Bidang Koperasi	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi pada Dinas Koperasi	Roselina, SP, MM
14.	Bidang Lingkungan Hidup	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3 pada Dinas Lingkungan Hidup	Bambang Suprpto, SH, MM
15.	Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dr. Ella Sandra Iswari
16.	Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ridwan Harris, S.STP, M.Si
17.	Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga	Kasi Pembangunan Wilayah 1 (12 Kecamatan Wilayah Barat) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi	Arif Rahman Hakim, ST
18.	Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga	Kasi Pembangunan Wilayah 2 (12 Kecamatan Wilayah Timur) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Bina Konstruksi	Iwan Nadzir Nasrulloh, ST
19.	Bidang Pendidikan	Kasi Sarana dan Prasana PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan	Siti Khotijah
20.	Bidang Kesehatan	SubKoodinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	Gandhi Kusyoko, SKM, MKL
21.	Bidang Pariwisata	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata	Hari Untung Purnomo Sigit, S.ST, Par

1	2	3	4
22.	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Kepala Bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sulhi, SH
23.	Bidang Kebudayaan	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. Ustadi, M.Pd
24.	Bidang Perhubungan	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	M. Yasin, A.Md LLAJ, ST, MM
25.	Bidang Prasarana Wilayah	Pelaksana Prasarana Wilayah pada Bappelitbangda	Gesit Ibnu Widayat, S.AP
26.	Bidang Pemerintahan	Analisis Kebijakan SubKoordinator Administrasi Pemerintahan pada bagian Tata Pemerintahan	M. Ganis Subintang, S.STP, M.Si
27.	Bidang Kewilayahan	Analisis Kebijakan SubKoordinator Administrasi Kewilayah pada bagian Tata Pemerintahan	M. Ibnu Muharsanto, SH, MM
28.	Bidang Kerjasama	Analisis Kebijakan SubKoordinator Kerjasama pada bagian Tata Pemerintahan	Indra Wahyudi, SE

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF